

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal**

Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah instansi yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah naungan MUI. DSN MUI bertugas mengkaji, menemukan, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam yang berwujud peraturan (fatwa) dan digunakan sebagai pijakan dalam kegiatan transaksi.<sup>18</sup> Fatwa memiliki peran yang sangat penting dalam proses meningkatkan produk yang dimilikinya. Fatwa sendiri memiliki posisi strategis dalam dunia peningkatan ekonomi. Karena fatwa memiliki kapasitas hukum yang lebih mengikat. Lebih lanjut, fatwa juga memegang otoritas dan kekuatan yang ilmiah bagi usaha perekonomian syariah. Fatwa sendiri menggambarkan lembaga hukum yang berfungsi sebagai jawaban serta solusi menurut persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Islam saat ini. Umumnya fatwa dijadikan sebagai acuan dalam perilaku umat Islam.<sup>19</sup>

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 25 Mei 2003 telah menimbang, mengingat dan memperhatikan Keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LPPOM MUI serta Departemen Agama Republik Indonesia dalam memutus penetapan Fatwa tentang Standarisasi Fatwa Halal pada poin keempat terkait persoalan pemakaian nama dan bahan. Produk makanan dan minuman yang memakai kata setan atau kata-kata mengerikan lainnya, bila diajukan sertifikasi halal bisa jadi

---

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana: Pranadamedia Group, 2009), 39-40.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2011), 215.

akan lolos dari segi syarat bahan, mekanisme produksi dan lainnya. Namun mengenai penamaannya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal pada poin keempat yang berbunyi:<sup>20</sup>

1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dll.
4. Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti, whisky, brandy, beer, dll.

---

<sup>20</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, 657. (<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> (diakses Sabtu, 24 Desember 2022 pukul 11.38)).

## **B. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Nomor 46 Tahun 2014**

Indonesia sebagai negara dengan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam, pastinya jaminan kehalalan suatu produk makanan dan minuman amat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting. Beberapa literatur menyebutkan bahwa sejarah berdirinya LPPOM MUI ini berawal dari kasus lemak babi dalam bahan makanan. Kasus tersebut adalah temuan penelitian Dr. Tri Susanto dari Universitas Brawijaya Malang. Kasus ini lantas menjadi isu nasional yang berpengaruh pada perekonomian nasional. Kasus ini menyentuh sensitifitas keberagaman masyarakat Islam yang mengharapkan adanya jaminan dari setiap produk yang beredar di pasaran untuk memenuhi kriteria halal. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan bertugas untuk mengadakan penelitian, pengkajian, penganalisaan dan memberikan keputusan atas kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Sebagai lembaga independen, MUI dan LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki korelasi erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat halal adalah tahap yang berhasil dijalankan hingga sekarang. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menerangkan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencan-

---

<sup>21</sup> Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “*Sejarah LPPOM MUI*”, <https://halalmui.org/tentang-kami/> (Kamis, 22 Desember 2022, 21.36).

tuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Guna memperkuat aturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, Direktorat LPPOM MUI mengeluarkan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk yang tidak dapat disertifikasi, yaitu:

1. Nama suatu produk yang terdapat nama minuman keras, contoh rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol.
2. Nama produk yang terdapat nama babi, anjing dan turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger dan hotdog.
3. Nama produk yang terdapat nama setan atau sejenisnya yang mengandung unsur negatif, seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak.
4. Nama produk yang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang menimbulkan kejahatan dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Cai.
5. Nama produk yang menggunakan kata-kata negatif, berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno.

Catatan:

1. Poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi (*'urf*), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.

2. Merks/*brand* produk yang mengandung nama produk haram lainnya dibolehkan untuk disertifikasi, contoh merk garuda, kubra, *bear, crocodile*, cap badak.
3. Nama produk yang mengandung kata *sexy* dan sensual boleh disertifikasi, contoh lipstick *sexy pink*, lotion sensual amber, spa sensual.

Sehingga berlandaskan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan diperkuat oleh Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014, produk makanan dan minuman yang menggunakan kata setan dan sejenisnya tidak diperbolehkan oleh MUI. Dengan itu, maka bisa dipastikan bahwa produk yang memuat kata setan dan sejenisnya tidak lolos sertifikasi halal.<sup>22</sup>

### C. Sosiologi Hukum Islam

#### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu *socius* yang berarti teman atau kawan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Umumnya, ilmu sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan mengenai masyarakat. Berkenaan dengan suatu ilmu, maka sosiologi yaitu ilmu yang menganalisis tentang kondisi masyarakat yang aktual. Oleh sebab itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan kondisi masyarakat ialah sosiologi hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Putri Ayu Mayangsari dan Karimatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan" *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1 Nomor 2 (2021), 171-172.

<sup>23</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

Sosiologi hukum mengombinasikan dua istilah yang mulanya dipergunakan secara terpisah, yaitu sosiologi dan hukum. Hukum ialah keseluruhan norma yang dinyatakan atau dianggap oleh penguasa masyarakat yang berdaulat memutuskan hukum sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau semua anggota masyarakat dengan maksud untuk melaksanakan suatu peraturan yang dikehendaki penguasa tersebut. Sedangkan sosiologi ialah ilmu yang menganalisis mengenai masyarakat, baik proses sosial, perubahan gaya hidup, perubahan sosial dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan diantaranya meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan sebab dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang memengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).<sup>25</sup> Maksudnya adalah sejauh mana hukum tersebut memengaruhi tingkah laku sosial akan pembentukan hukum.

Hukum Islam menurut bahasa, berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah berarti khitab (titah) Allah atau sabda dari Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan segala amal perbuatan, baik memuat perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>26</sup> Hukum Islam ialah seluruh aturan Allah SWT yang suci yang mengatur dan mengikat setiap sisi dan aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, definisi dari hukum Islam lebih dekat dengan pemahaman syari'at. Hukum Islam merupakan sebuah istilah yang belum memiliki

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 25.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1989), 11.

<sup>26</sup> Mohamad Rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 5.

ketegasan arti dan ada kalanya dipergunakan sebagai terjemahan dari Fiqh Islam atau Syariat Islam.<sup>27</sup>

Sosiologi hukum Islam mencakup tiga unsur kata dan akan memiliki pengertian yang berbeda apabila ketiganya terpisah. Jadi, berdasarkan penjabaran sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud sosiologi hukum Islam yakni ilmu sosial yang menganalisis suatu fenomena hukum yang bertujuan memberikan pemahaman atas penerapan ilmu hukum yang mengatur mengenai hubungan timbal balik antara gejala sosial di masyarakat muslim sebagai insan yang berpijak pada syariat Islam atau dengan kata lain ilmu sosial yang mendeskripsikan adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penerapan hukum Islam.<sup>28</sup>

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Pada dasarnya, ruang lingkup sosiologi hukum ialah tentang pola perilaku masyarakat mengenai cara bertindak yang timbul dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Cara bertindak tiap orang dalam masyarakat dapat berbeda, demikian pula bagaimana setiap orang memahami dan menerapkan hukum, kepercayaan tertentu dan budaya yang melengkapinya menjadi faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang dapat bertindak berbeda dari orang lain.<sup>29</sup> Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam umumnya sangat luas. Akan tetapi, disini dapat dibatasi hanya pada permasalahan sosial masa kini yang membutuhkan kajian untuk menjadi dasar

---

<sup>27</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 12.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 18.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 36.

yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.<sup>30</sup>

Menurut Atho' Munzhar yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho menjelaskan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengangkat beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya, bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekkah dengan segala akibat ekonomi.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok keagamaan di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Dalam konteks tersebut, Atho' menerangkan bahwa dalam hukum positif, himbuan belum merupakan persoalan hukum, karena suatu perbuatan baru dapat dikategorikan hukum apabila perbuatan tersebut mentaati atau melanggar aturan hukum tertentu yang memiliki

---

<sup>30</sup> Ibid., 21.



sanksi. Akan tetapi dalam hukum Islam, anjuran atau himbauan adalah perbuatan hukum, dengan alasan hukum dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan taat atau melanggar aturan tertentu yang ada sanksinya, akan tetapi juga berkaitan dengan moral. Bukankah dalam Islam dikenal adanya konsep sunnah dan makruh. Meskipun dalam perspektif hukum positif, keduanya tidak berkategori hukum, tetapi dalam perspektif Islam dikategorikan hukum, karena substansi hukum dalam perspektif Islam bukan hanya mencakup substansi hukum tetapi juga perilaku atau moral.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya, sosiologi hukum Islam membantu perkembangan wawasan pikiran para pembaca terhadap fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang timbul dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan mengaplikasikan prinsip dan teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan Hadits dan pemahaman dalam bentuk kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan kelangsungan masyarakat.<sup>32</sup>

### **3. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam**

Dengan mempelajari sosiologi hukum Islam akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut :<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol 1. 7, No. 2 Desember 2012, 300-301.

<sup>32</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016)21-22.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 40.

- 1) Mengetahui dan memahami perkembangan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam suatu negara atau masyarakat.
- 2) Mengetahui keefektifan berlakunya hukum di masyarakat. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Mampu menguraikan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.
- 4) Mampu menafsirkan gejala hukum yang berlangsung di masyarakat.
- 5) Memetakan masalah-masalah sosial tentang penerapan hukum di masyarakat.

#### **4. Teori Kesadaran Hukum Menurut Soejarno Soekanto**

Kesadaran hukum dapat dirumuskan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum. Kesadaran hukum merupakan rancangan ideal di dalam diri manusia tentang keselarasan antara keteraturan dan ketentraman yang dikehendaki. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Serta juga berarti adanya kesadaran dimana kondisi seseorang yang benar-benar mengerti apa itu hukum, fungsi dan peran hukum bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya.<sup>34</sup>

Pada mulanya sebagian besar kesadaran hukum beralih pada pola pikir yang muncul dari dalam diri masyarakat yang merupakan faktor paling mendasar atau menentukan validitas suatu hukum, se-

---

<sup>34</sup> Imam Jauhari, *Sosiologi Hukum* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 166.

hingga suatu hukum dapat berlaku, dipatuhi atau ditaati. Menurut Soejarno Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai tentang hukum yang ada dalam masyarakat atau hukum yang seharusnya ada. Seseorang dapat dikatakan mengetahui hukum apabila ia mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan. Bekal kesadaran hukum tercermin dalam beberapa bagian seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku taat hukum.<sup>35</sup>

Berkorelasi dengan kepatuhan hukum, kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat dan turut. Oleh karena itu, kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang yang tunduk atau patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku. Kepatuhan hukum yang dimaksud disini adalah kepatuhan terhadap hukum tertulis, dimana ketaatannya didasarkan pada kesadaran dari masyarakat. Apabila suatu aturan hukum tertulis sudah memenuhi syarat formil atau telah memiliki kompetensi yuridis, tetapi pada kenyataannya belum tentu secara sosiologis dapat diterima oleh masyarakat. Kepatuhan adalah sikap aktif dan berlandaskan motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Dengan mengetahui sesuatu, manusia akan sadar dan tergerak untuk menentukan sikap atau tindakannya. Jadi haruslah lebih dahulu mengetahui bahwa hukum itu ada, dan setelah mengetahui serta mempelajarinya maka akan menyadari kegunaan isinya dan dapat menentukan sikap untuk mematuhi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Soedarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 150.

<sup>36</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 193-196.

Soejarno Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, tingkat kesadaran terhadap hukum tertulis terlihat dari tinggi atau rendahnya tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### 1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum ialah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut terkait perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan dalam suatu hukum. Dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa mencuri, membunuh dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan anggapan jika suatu peraturan diundangkan, maka masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, perilaku tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

#### 2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan pemahaman seseorang atau masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator yang saling bergantung. Maknanya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 154.

tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

### 3. Sikap Hukum

Sikap hukum yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sebagaimana terlihat bahwasanya kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

### 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah keadaan dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat

dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, sedangkan jika dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham akan adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum, maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan menerima hukum. Untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, khususnya dengan kesadaran hukum para pelaku usaha dan konsumen, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.
- b. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak ber-

---

<sup>38</sup> Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Tapis (Teropong Aspirasi Politik Islam), Vol. 10 No. 1, 2014, 77.

jalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.

- c. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada balasan dari setiap hal yang ia lakukan, baik atupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
- d. Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum, mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti dan harus ditaati jika hukum ingin berjalan. Membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah, akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala akan memberikan efek penerimaan hukum bagi masyarakat itu sendiri.